



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG  
TATA CARA SELEKSI CALON REKTOR DAN PEMILIHAN REKTOR  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada dan ketentuan Pasal 74 ayat (7) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Seleksi Calon Rektor dan Pemilihan Rektor Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 17 Desember 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON REKTOR DAN PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I  
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.
4. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
6. Panitia Kerja adalah panitia *ad-hoc* yang diangkat oleh MWA untuk melaksanakan penjurian Bakal Calon Rektor.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Universitas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu sebagai pegawai tetap, yang diangkat dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
9. Bakal Calon Rektor adalah seseorang yang telah lolos seleksi administrasi oleh Panitia Kerja.
10. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah lolos seleksi pada Rapat Pleno SA.
11. Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan yang diselenggarakan khusus untuk itu oleh MWA.
12. Tim Panelis adalah panelis yang beranggotakan Ketua atau Sekretaris MWA, Ketua atau Sekretaris SA, Ketua atau Sekretaris DGB, dan paling sedikit 1 (satu) orang mantan Rektor.
13. Masyarakat Universitas Gadjah Mada adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
14. Rapat Pleno Terbuka adalah rapat pleno MWA yang dilaksanakan secara terbuka dan khusus dilaksanakan untuk pemilihan Rektor.
15. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.



## BAB II PERSYARATAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Umum

#### Pasal 2

- (1) Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan:
  - a. berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. berstatus sebagai:
    - 1) dosen PNS; atau
    - 2) dosen Pegawai Universitas;
  - c. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
  - d. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan Universitas;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. memiliki integritas dan komitmen yang tinggi;
  - g. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial;
  - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
  - i. berpendidikan dan bergelar doktor;
  - j. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
  - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j didasarkan pada kartu tanda penduduk yang berlaku.

### Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

#### Pasal 3

Bakal Calon Rektor pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. foto berwarna terbaru ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sentimeter sebanyak 3 (tiga) lembar;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. fotokopi kartu identitas kepegawaian;
- d. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk menjaga kelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
- e. dokumen yang berisi penjabaran kebijakan umum Universitas ke dalam program kerja dan strategi pencapaian tujuan;
- f. surat keterangan sehat jasmani dari dokter Rumah Sakit Universitas;
- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit Universitas;
- h. surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kepegawaian dari pimpinan Universitas atau universitas asal;
- i. surat pernyataan kesediaan untuk menandatangani Pakta Integritas Kepemimpinan Universitas;
- j. surat pernyataan pernah menduduki jabatan struktural dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun baik di dalam maupun di luar Universitas disertai dengan dokumen pengangkatan dalam jabatan struktural tersebut;
- k. daftar riwayat hidup yang berisi kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat disertai dokumen pendukung;
- l. fotokopi ijazah pendidikan doktor atau Strata 3 (tiga) yang sah; dan

- m. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana dengan ancaman paling rendah 5 (lima) tahun.

### BAB III TAHAPAN SELEKSI CALON REKTOR DAN PEMILIHAN REKTOR

#### Pasal 4

- (1) Seleksi Calon Rektor dan pemilihan Rektor diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
- (2) Seleksi Calon Rektor dan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui tahapan:
  - a. penjaringan Bakal Calon Rektor;
  - b. seleksi Calon Rektor; dan
  - c. pemilihan dan penetapan Rektor oleh MWA.
- (3) Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Kerja.
- (4) Seleksi Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rapat pleno SA.
- (5) Pemilihan dan penetapan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka.

### BAB IV PANITIA KERJA

#### Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Kerja

#### Pasal 5

- (1) MWA dalam melaksanakan penjaringan Bakal Calon Rektor membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Panitia Kerja berasal dari unsur:
  - a. anggota MWA berjumlah 7 (tujuh) orang;
  - b. anggota SA berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
  - c. anggota DGB berjumlah 2 (dua) orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris SA serta Ketua dan Sekretaris DGB secara *ex-officio* merupakan anggota Panitia Kerja.
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Kerja dipilih dan ditetapkan dalam rapat Panitia Kerja.
- (5) Dalam hal anggota Panitia Kerja mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor, maka harus mengundurkan diri dan diganti dari unsur yang sama.

#### Bagian Kedua Tugas Panitia Kerja

#### Pasal 6

- (1) Panitia Kerja bertugas:
  - a. melakukan sosialisasi pelaksanaan seleksi Calon Rektor dan pemilihan Rektor;
  - b. menerima dokumen pendaftaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi;
  - d. menetapkan Bakal Calon Rektor;



- e. mengirimkan surat pemberitahuan hasil seleksi administrasi kepada Bakal Calon Rektor;
  - f. menyelenggarakan kegiatan penyampaian program kerja Bakal Calon Rektor kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada dalam rangka pengenalan para Calon Rektor; dan
  - g. melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar proses seleksi calon Rektor dan pemilihan Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Kerja dibantu oleh sekretariat Panitia Kerja.

## BAB V PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR

### Pasal 7

Tahapan penjarangan Bakal Calon Rektor meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran Bakal Calon Rektor;
- c. pemeriksaan dan verifikasi persyaratan Bakal Calon Rektor; dan
- d. penetapan Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi.

### Pasal 8

- (1) Panitia Kerja mengumumkan pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Panitia Kerja terbentuk.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media nasional;
  - b. laman resmi Universitas;
  - c. media sosial Universitas; dan
  - d. media lain.

### Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara aktif atau pasif.
- (2) Pendaftaran secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftar atas kehendak sendiri.
- (3) Pendaftaran secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh paling sedikit 5 (lima) orang atau 1 (satu) institusi baik dari dalam atau luar Universitas.
- (4) Pendaftaran dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengumuman pendaftaran Bakal Calon Rektor.
- (5) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah pendaftar kurang dari atau sama dengan 3 (tiga), Panitia Kerja melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak batas akhir penutupan pendaftaran.
- (6) Setelah diadakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor kurang dari atau sama dengan 3 (tiga), Panitia Kerja melanjutkan ke tahap pemeriksaan dan verifikasi terhadap pendaftar.

### Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dan verifikasi persyaratan pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen persyaratan; dan
  - b. kebenaran dokumen persyaratan.
- (2) Pemeriksaan dan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (3) Untuk mendapatkan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Panitia Kerja dapat melakukan:
  - a. pengecekan setiap dokumen persyaratan kepada instansi atau unit kerja yang menerbitkan dokumen; dan
  - b. meminta masukan dan pendapat dari pihak-pihak terkait.
- (4) Hasil pengecekan kebenaran serta perolehan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan verifikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan verifikasi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Kerja.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Kerja menetapkan Bakal Calon Rektor hasil pemeriksaan dan verifikasi paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi.
- (2) Panitia Kerja menyerahkan hasil pemeriksaan dan verifikasi Bakal Calon Rektor beserta semua dokumen persyaratan administrasi yang memenuhi syarat termasuk hasil pengecekan kebenaran serta perolehan masukan dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Bakal Calon Rektor kepada MWA paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penetapan Bakal Calon Rektor.
- (3) MWA menyerahkan hasil pemeriksaan dan verifikasi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SA paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak MWA menerima dari Panitia Kerja.

### BAB VI SELEKSI CALON REKTOR

#### Pasal 12

Tahapan seleksi Calon Rektor meliputi:

- a. pemaparan program kerja Bakal Calon Rektor dan tanya-jawab dengan Tim Panelis; dan
- b. penetapan Calon Rektor.

#### Pasal 13

- (1) Pemaparan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dalam rapat pleno SA.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. undangan harus sudah diterima oleh anggota SA, Bakal Calon Rektor, dan Tim Panelis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum hari pelaksanaan rapat;
  - b. rapat dipimpin oleh Ketua SA, kecuali apabila Ketua SA berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris SA;
  - c. apabila Sekretaris SA berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
  - d. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota SA; dan
  - e. apabila jumlah anggota SA yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf d belum terpenuhi, rapat ditunda selama 2x15 (dua kali lima belas) menit, dan selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

#### Pasal 14

- (1) Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:
  - a. Ketua atau Sekretaris MWA;
  - b. Ketua atau Sekretaris SA;
  - c. Ketua atau Sekretaris DGB; dan



- d. paling sedikit 1 (satu) orang mantan Rektor.
- (2) Tim Panelis bertugas melakukan tanya-jawab terhadap Bakal Calon Rektor mengenai rencana program kerja dalam pengembangan Universitas, arah atau tujuan kebijakan Rektor sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas, serta strategi pencapaiannya.
- (3) Tim Panelis ditetapkan dengan Keputusan SA.

#### Pasal 15

- (1) Bakal Calon Rektor memaparkan program kerja di hadapan Tim Panelis dan anggota rapat pleno SA.
- (2) Materi tanya-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
  - a. rencana program kerja dalam pengembangan Universitas;
  - b. arah atau tujuan kebijakan Rektor sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas; dan
  - c. strategi pencapaian.

#### Pasal 16

- (1) Anggota SA melakukan penilaian kepada Bakal Calon Rektor terhadap pemaparan dan tanya-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri UGM;
  - b. kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan UGM;
  - c. integritas dan komitmen yang tinggi;
  - d. jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial; dan
  - e. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

#### Pasal 17

- (1) Anggota SA menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor berdasarkan penilaian sebagaimana dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Rektor kurang dari atau sama dengan 3 (tiga), SA menetapkan seluruh Bakal Calon Rektor sebagai Calon Rektor.
- (3) Anggota Panitia Kerja dan anggota Tim Panelis yang bukan merupakan anggota SA tidak memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap Bakal Calon Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian ditentukan dalam rapat pleno SA.

#### Pasal 18

SA menetapkan hasil seleksi Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan berita acara Seleksi Calon Rektor dan menyerahkannya kepada MWA paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penetapan Calon Rektor.

### BAB VII PEMILIHAN DAN PENETAPAN REKTOR

#### Pasal 19

- (1) MWA mengadakan Rapat Pleno Terbuka paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah MWA menerima hasil penetapan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dari SA.
- (2) Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. undangan harus sudah diterima oleh anggota MWA paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum hari pelaksanaan rapat;

- b. Rapat Pleno Terbuka dipimpin oleh Ketua MWA, kecuali apabila Ketua MWA berhalangan, Rapat Pleno Terbuka dipimpin oleh Sekretaris MWA;
  - c. Rapat Pleno Terbuka dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota MWA; dan
  - d. apabila jumlah anggota MWA yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf c belum terpenuhi, Rapat Pleno Terbuka ditunda selama 2x15 (dua kali lima belas) menit, dan selanjutnya Rapat Pleno Terbuka dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.
- (3) Pimpinan rapat membuka sidang dengan melaporkan jumlah anggota MWA yang hadir.

#### Pasal 20

Tahapan pemilihan dan penetapan Rektor meliputi:

- a. pemaparan program kerja Calon Rektor dan tanya-jawab dengan anggota MWA; dan
- b. penetapan Rektor.

#### Pasal 21

- (1) Calon Rektor memaparkan program kerja di hadapan anggota MWA.
- (2) Materi tanya-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
  - a. rencana program kerja dalam pengembangan Universitas;
  - b. arah atau tujuan kebijakan Rektor sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas; dan
  - c. strategi pencapaian.

#### Pasal 22

- (1) Pemilihan Rektor dilaksanakan berdasarkan penilaian atas pemaparan dan tanya-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Proses pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pemilihan Calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara.

#### Pasal 23

- (1) Setiap anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali Menteri.
- (2) Menteri sebagai anggota MWA mewakili unsur Pemerintah mempunyai hak 35% (tiga puluh lima perseratus) suara dari keseluruhan suara di MWA.
- (3) Sisa 65% (enam puluh lima perseratus) suara dibagi rata kepada setiap anggota MWA lainnya.
- (4) Penggunaan hak suara Menteri sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri.
- (5) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara.

#### Pasal 24

- (1) Anggota MWA yang hadir berhak memberikan suara.
- (2) Pemungutan suara Calon Rektor tidak menggunakan sistem penggabungan suara diantara para Calon Rektor.

#### Pasal 25

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara bertahap, yaitu:
  - a. pemungutan suara tahap pertama menentukan 2 (dua) orang Calon Rektor dengan suara terbanyak; dan
  - b. pemungutan suara tahap kedua menentukan Rektor Terpilih dari 2 (dua) orang Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a.



- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan seorang Calon Rektor dengan memperoleh jumlah suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus), maka Calon Rektor tersebut ditetapkan sebagai Rektor Terpilih.
- (3) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan 2 (dua) orang Calon Rektor dengan jumlah suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang untuk Calon Rektor yang memiliki jumlah suara yang sama.

#### Pasal 26

- (1) Hasil pemilihan Rektor dituangkan dalam berita acara Penetapan Rektor yang berisi proses dan pelaksanaan penetapan Rektor.
- (2) Berita acara Penetapan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota MWA yang hadir.

### BAB VIII PELANTIKAN

#### Pasal 27

Pelantikan Rektor Terpilih dilakukan oleh Ketua MWA paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa jabatan Rektor periode sebelumnya berakhir.

### BAB IX PENUTUP

#### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 8/SK/MWA/2007 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 1/SK/MWA/2012 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Rektor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 24 Desember 2016

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Aminoto, S.H., M.Si.